

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PESTA MATA'A DESA
GUNUNG JAYA KECAMATAN SIOTAPINA KABUPATEN
BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

oleh :

WA ODE SARIFA .D

NIM: 105261151820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Abuuddin No. 259, Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Wa Ode Sarifa. D.**, NIM. 105 26 11518 20 yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta Mata'a Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....) 

Sekretaris : Dr. Erfandi, AM, Lc., M.A. (.....) 

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. (.....) 


: Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (.....) 

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....) 

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....) 

Disahkan Oleh :

Dekan, FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Wa Ode Sarifa, D.**

NIM : 105 26 11518 20

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta *Mata'a* Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Dr. Erfandi. AM, Lc., M.A.

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS MUHAMMADIYAH Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Ode Sarifa .D

NIM : 105261151820

Tempat/Tgl.Lahir : Kura/ 07 Desember 2000

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Desember 2023 M

13 Jumadil Akhir 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,



Wa Ode Sarifa .D

105261151820



**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta Mata'a di Tanah Buton
Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama : Wa Ode Sarifa .D
NIM : 105261151820
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Desember 2023 M

13 Jumadil Akhir 1445 H

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A
NIDN: 0927097201

Pembimbing II

A. Asdar, Lc., M.A
NIDN: 0904087403

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, peneliti panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalau tercurahkan kepada baginda dan suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah dalam menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta Mata’a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara”**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muahammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/2024.

Dengan selesainya skripsi ini, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena peneliti sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sepantasnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang sudah membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, M.T, Dr. H Andi Sukri

Syamsuri, S.Pd., M.Hum, Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil rektor I,II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu dikampus ini.

2. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF dan beserta jajaranya yang telah memfasilitasi peneliti selama mengenyam pendidikan di Mahad Al-Birr Unusmuh Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA., Drs. H Abd Samad T. M.Pd. I, Dr. Ferdiana, M.Pd.I., dan Ahmad Natsir, M.Pd.I selaku wakil dekan I,II, III dan IV yang senantiasa mendidik peneliti selama menempuh perkuliahan.
4. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
5. Hasan Juhannis, Lc., MS., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama sekretarisnya serta segenap *asatidz wal asatidzah* dan para dosen yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.
6. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A dan A. Asdar., Lc., M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti, yang dengan sudah ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020, yang dengan sabar menerima

segala kekurangan dan dengan tulus membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih peneliti kepada orang tua tercinta, ayahanda La Ode Duha dan ibunda Wa Nunti yang telah berjuang demi anak-anaknya dan pantang menyerah demi melihat anaknya bisa menjadi sarjana. Tiada kata-kata yang layak peneliti cantumkan untuk mengemukakan jasa dan pengorbanan beliau. Tanpa do'a dan restu dari keduanya peneliti tidak akan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada segenap keluarga yang senantiasa membantu selama ini, baik secara moril maupun materil sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan finansial dari mereka, peneliti tidak akan bisa sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas semua pengorbanan mereka. Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik.

Terakhir, peneliti sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan untuk memberikan kritik dan saran kepada peneliti apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga dengan kritik dan saran tersebut, skripsi ini dapat memberikan manfaat di kalangan masyarakat luas dimasa yang akan datang.

Makassar, 18 Desember 2023

Peneliti,

wa ode sarifa .d
105261151820

ABSTRACT

Wa Ode Sarifa .D, ID: 105261151820 *Thesis Title: Islamic legal perspective regarding the Mata'a feast, Gunung Jaya village, Siotapina subdistrict, Buton district, Southeast Sulawesi province.* Family law study program (ahwal syakhshiyah) supervisor I: Mukhlis Bakri and supervisor II: A. Asdar.


This research discusses the perspective of Islamic law and community views regarding the Mata'a party in Buton, Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. The problem formulation in this research is as follows: 1) What is the community's view of the Mata'a party in Gunung Jaya Village, Siotapina District, Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. 2) What is the perspective of Islamic law regarding the Mata'a party, Gunung Jaya Village, Siotapina District, Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. The aim of the research is to find out the community's views regarding the mata'a party in Gunung Jaya Village and to find out the perspective of Islamic law regarding the mata'a party in Gunung Jaya Village, Siotapina District, Buton Regency.

The research carried out was qualitative field research. The approaches taken are sociological, anthropological and religious approaches. The research carried out was qualitative in nature, namely using interview methods and documentation methods aimed directly at the location studied, precisely in Gunung Jaya Village, Kec. Siotapina District. Buton. So that researchers can obtain clear and accurate data related to the title of the thesis being studied by the researcher and then the data that has been obtained is processed, analyzed and compiled in preparing the thesis.

The results of this research are a review of the community's view of the Mata'a Party tradition in Gunung Jaya Village, Siotapina District, Buton Regency, namely the Mata'a Party, which is a tradition that has been carried out for generations from generation to generation. past until now. Mata'a party means rejoicing in celebrating the harvest in the eastern and western seasons, as a form of gratitude to avoid the dangers of disease and natural damage and to establish friendly relations between the people of Gunung Jaya village, especially the Cia-Cia Laporo tribe. Based on the researcher's analysis of the results of research interviews, it can be concluded that the community responded very positively to the Mata'a party and the people of Gunung Jaya Village will also continue to preserve this traditional event. Meanwhile, according to the Islamic Law perspective, the tradition of the Mata'a feast in Gunung Jaya Village, Siotapina District, Buton Regency, is to rejoice in the celebration of the harvest which is held twice a year as a form of gratitude and to strengthen the ties of friendship between the community, and seen from the point of view of its aims and practices. namely the events at this mata'a party, after carrying out the prayer ritual together, going to visit the fort, the ancestral grave (sangia manuru), which is a sacred ritual, namely eating together, bulu gampa, patanda'a, mangaru, linda, and manca. If you don't do patanda'a then the next harvest will not be successful. The people of Gunung Jaya village also believe that with the Mata'a feast their lives will be

peaceful and free from disease and other natural damage. Apart from that, the people of Gunung Jaya village believe that if this traditional party (mata'a) is not implemented and stopped, it will endanger the safety of the village and damage the natural products they grow. Therefore, based on Islamic law, it is not permissible (haram) because it violates the provisions of Allah SWT in the 6th pillar of faith, believing in good destiny and bad destiny, fearing other than Allah SWT. This tradition can be carried out as long as there are no beliefs that violate religious laws and do not cause loss and damage to local communities who are Muslim, so it is mandatory for every Muslim to believe in Allah SWT and abandon all forms of His prohibitions.

Key words: Mata'a Feast, 'urf, Islamic Law



ABSTRAK

Wa Ode Sarifa .D, Nim: 105261151820 *Judul Skripsi: Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.* Prodi hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) pembimbing I: Mukhlis Bakri dan pembimbing II: A. Asdar

Penelitian ini membahas tentang perspektif hukum Islam dan pandangan masyarakat mengenai pesta mata'a di tanah Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. 2) Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pesta mata'a Desa Gunung Jaya dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai pesta mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan sosiologi, antropologi dan pendekatan agama. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yakni dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi yang ditujukan langsung ke lokasi yang diteliti tepatnya di Desa Gunung Jaya, Kec. Siotapina Kab. Buton. Sehingga peneliti dapat mendapatkan data yang jelas dan akurat terkait judul skripsi yang diteliti oleh peneliti yang kemudian data-data yang sudah didapatkan tersebut diolah, dianalisa, dan disusun dalam penyusunan skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam tinjauan pandangan masyarakat tradisi pesta mata'a desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton yakni Pesta Mata'a merupakan salah satu tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dari dahulu hingga sekarang. Pesta mata'a yang berarti bersuka cita dalam merayakan hasil panen pada musim timur dan barat, sebagai bentuk rasa syukur untuk menghindari marabahaya penyakit dan kerusakan alam serta untuk menjalin hubungan silaturahmi antara masyarakat desa Gunung Jaya khususnya suku Cia-Cia Laporo. Berdasarkan analisis peneliti dari hasil wawancara penelitian maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat merespon pesta *mata'a* sangat positif dan masyarakat Desa Gunung Jaya juga akan tetap melestarikan acara tradisi tersebut. Sedangkan menurut perspektif Hukum Islam pada tradisi pesta mata'a desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton yaitu bersuka cita dalam perayaan hasil panen yang dilakukan dua kali dalam setahun sebagai bentuk rasa syukur dan menyambung ikatan tali silaturahmi antara masyarakat, Serta dilihat dari segi tujuan dan praktiknya yaitu acara-acara yang ada pada pesta *mata'a* ini setelah melakukan ritual do'a bersama, pergi berkunjung ke Benteng, kuburan nenek moyang (*sangia manuru*), yang merupakan ritual sakral, yaitu seperti makan bersama, *bulu gampa*, *patanda'a*, *mangaru*, *linda*, dan *manca*. Jika tidak melakukan *patanda'a* maka hasil panen berikutnya tidak akan berhasil. Masyarakat desa Gunung Jaya juga percaya dengan adanya pesta *mata'a* hidup

mereka akan damai terhindar dari penyakit dan kerusakan alam lainnya. Selain itu juga masyarakat desa Gunung Jaya percaya jika pesta adat ini (*mata'a*) tidak dilaksanakan dan diberhentikan maka akan mengundang marabahaya pada keselamatan desa dan kerusakan hasil alam yang mereka tanam. Oleh sebab itu, berdasarkan syariat hukum Islam tidak dibolehkan (haram) karena melanggar ketentuan Allah SWT pada rukun iman yang ke-6 percaya pada takdir baik dan takdir buruk, takut selain kepada Allah SWT. Tradisi ini bisa saja dilaksanakan selama tidak ada kepercayaan yang menyalahi syariat-syariat agama serta tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan pada masyarakat setempat yang notabennya beragama Islam maka wajib bagi setiap muslim untuk mentauhidkan Allah SWT dan meninggalkan semua bentuk larangan-Nya.

Kata kunci: *Pesta Mata'a*, 'urf, Hukum Islam



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Tinjauan Umum Penelitian	8
B. Landasan Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Pendekatan Penelitian	19
C. Sumber Data	20
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Instrumen Penelitian	23
F. Fokus Penelitian.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	24
H. Keabsahan Data.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Geografis Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton.....	28
B. Pandangan Masyarakat mengenai Pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton.....	33
C. Perspektif Hukum Islam mengenai Pesta Mata'a.....	38
BAB V PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	52
RIWAYAT HIDUP.....	56



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kaya akan nuansa kebudayaan baik dari segi keseharian ataupun menyeluruh yakni adat istiadat setempat. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen “aneka ragam.”¹ Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat/ 49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²

Allah SWT berfirman seraya memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan

¹ Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan* (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 45.

² Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.755.

pasangannya, yaitu adam dan hawwa. Dan selanjutnya Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Dengan demikian, dalam hal kemuliaan, seluruh umat manusia dipandang dari sisi ketanahannya dengan adam dan hawwa adalah sama. Hanya saja kemudian mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi keagamaannya, yaitu ketaatan kepada Allah SWT dan kepatuhan mereka kepada Rasul-Nya.³

adat di sini menurut Ibnu Taimiyyah al-Harrany bahwasannya adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya. Kebiasaan manusia yang dimaksudkan adalah makan, minum, berpakaian, berjalan, berbicara, dan kebiasaan lainnya. Kebiasaan tersebut barulah terlarang jika ada dalil tegas, dalil umum, atau adanya qiyas yang shahih. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah/ 2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.⁴

Mengenai firman Allah SWT tersebut, mujahid mengatakan, Allah menciptakan bumi sebelum langit. Dan se usai menciptakan bumi, lalu membungkus asap darinya (bumi), dan itulah makna firman-Nya.⁵ Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan bagi kita segala sesuatu dan itu halal untuk dimanfaatkan dengan cara pemanfaatan apa pun. Kebudayaan mengandung pengertian yang luas meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks,

³ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 495-496.

⁴ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 6.

⁵ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 98.

meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral hukum, adat istiadat, atau kebiasaan dan pembiasaan lainnya yang dibawah oleh anggota masyarakat.⁶

Di Indonesia banyak sekali ragam budaya terutama dalam keragaman acara pesta kampung, maka dari itu kebudayaan itu harus tetap dilestarikan selama tidak ada unsur yang menyalahi hukum syariat dan dapat menjadi salah satu pendapatan masyarakat setempat ketika dilestarikan dan dilihat oleh budaya luar. Masyarakat suku *Cia-cia Laporo*, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menggelar pesta adat *Mata'a* (bersenang-senang) karena berhasil dalam masa panen musim timur dan musim barat. Pesta adat ini sudah dilakukan secara turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu, yang dimulai atas izin dan kebijakan Sultan Buton saat itu. Tokoh adat suku *Cia-cia Laporo* Kota Baubau, Junudin di Baubau, Rabu mengatakan, pesta ada ini digelar menjelang masa tanam berikutnya.⁷

Makanan dan minuman yang disajikan dalam pesta tersebut merupakan bentuk rasa terima kasih kepada yang maha kuasa. "Dalam acara ini disajikan makanan dan minuman yang digelar di *galampa* (tempat pertemuan masyarakat) ataupun pelataran *galampa* yang dihadiri oleh semua masyarakat," katanya. Ia menjelaskan, ada beberapa prosesi yang dilakukan dalam pesta ada *Mata'a* yaitu *pisampea* atau mengheningkan cipta untuk mengenang arwa leluhur para tokoh pejuang adat. Tujuan utama dari pelaksanaan acara *Mata'a* diatas adalah berbagi kebahagiaan antar sesama dan merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah-Nya berupa hasil panen yang diperoleh oleh petani. pesta adat ini digelar menjelang masa tanam berikutnya. Makanan dan minuman yang disajikan dalam pesta tersebut merupakan bentuk rasa terima kasih kepada yang Maha

⁶ M. Munandar Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar* (Cet IX; Bandung: Pt Refika Aditama, 2005), h. 8-9.

⁷ Jodhi Yudono, ed, *Suku Cia-Cia Gelar Pesta Adat Mata'a*, Kompas.com 22 Juli 2010.

Kuasa. Ada beberapa prosesi yang dilakukan dalam pesta ada *Mata'a* mengheningkan cipta untuk mengenang arwah leluhur para tokoh pejuang adat.⁸

Prosesi selanjutnya yaitu *buloliano galampa* yang berarti berjalan mengintari baruga sebanyak empat kali sembari membawa *wawonii* atau makanan yang disimpan pada sebuah wadah yang berbentuk segi empat yang mengandung makna bahwa masyarakat *Laporo* dalam melaksanakan kegiatannya selalu mendapat perlindungan Tuhan dalam semua sisi kehidupan. setelah prosesi *buloliano galampa*, pemuka adat memimpin doa dengan tujuan agar masyarakat *patowala patosingku* dalam melaksanakan segala kegiatan atau usahanya selalu diberi perlindungan, kekuatan dan diberi kemudahan rezeki atas apa yang diusahakannya oleh yang Maha Kuasa. Pesta adat ini biasa di lakukan selama empat hari empat malam dengan melakukan acara hiburan sebagai bentuk rasa syukur. Selain disajikan makanan khas, para tamu juga akan di sajikan dengan acara hiburan lainnya, diantaranya *tari linda*, *tari mangaru*, dan *manca* (pencak silat khas buton) yang di peragakan oleh muda mudi setempat.⁹

Acara *Mata'a* selain bermakna spiritual karena didalam prosesi adat ini adalah bagaimana cara kita memuja pada Allah SWT bukan kepada yang lain, untuk sebuah keselamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan kehidupan kita. selain bermakna spiritual juga bermakna edukasi (pendidikan), mendidik generasi-generasi berikutnya tentang bagaimana bisa bekerjasama dalam sebuah komunitas yang saling menghargai, saling mengayomi, saling menyayangi sehingga komunitas ini akan terus hidup berkembang.¹⁰

⁸ Jodhi Yudono, ed, *Suku Cia-Cia Gelar Pesta Adat Mata'a*, Kompas.com 22 Juli 2010.

⁹ Jodhi Yudono, ed, *Suku Cia-cia Gelar Pesta Adat Mata'a*, Kompas.com 22 Juli 2010.

¹⁰ Darno Ufatma, ed, *Pesta Adat Mata'a Warisan Budaya Masyarakat Buton Yang Masih Terjaga*, Pubiksatu 1 september 2020.

Budaya *mata'a* merupakan media komunikasi yang efektif bagi suku Ciacia untuk menjembatani komunikasi antarwarga lintas generasi, terutama dalam mempererat kekeluargaan. Kebudayaan ini sekaligus menjadi media yang efektif digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak luas sebagaimana definisi media dalam pandangan Harfield Cangara.¹¹

Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan di atas peneliti ingin masih mengetahui banyak hal mengenai budaya adat istiadat terkhususnya di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton tentang bagaimana sudut pandang syariat dan sudut pandang masyarakat setempat mengenai tradisi kebiasaan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengangkat judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PESTA MATA'A DESA GUNUNG JAYA KECAMATAN SIOTAPINA KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pada penelitian ini yaitu:

¹¹ Hafied Cangara, *pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), h. 119.

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pesta Mata'a Desa Gunung Jaysa Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai pesta Mata'a Desa Gunung Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktik:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan di bidang Sosial kemasyarakatan yang berkaitan tentang Tradisi Kebudayaan Masyarakat Buton serta hukum menurut pandangan islam.
 - b. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan menjadi lebih luas.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan serta memberi pengalaman tentang dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan sebagai karya nyata.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau referensi yang menambah wawasan di bidang sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan Tradisi Kebudayaan Masyarakat Adat terhadap Pesta Mata'a di Tanah Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Penelitian

1. Definisi Budaya dan Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu membuktikan bahwa budaya dipelajari.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau culture dapat diartikan pikiran, akal budi, hasil. Sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya.¹³

Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan dan

¹² Sulasman Gumilar, setia, "*teori-teori budaya dari teori hingga aplikasi*", Bandung: Pustaka Setia, 2013

¹³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 130-133.

karya seni. Sidi Gazalba juga mengemukakan pandangannya tentang kebudayaan dengan menetapkan jiwa sebagai sumber kebudayaan, baginya kebudayaan berkaitan dengan kondisi kejiwaan manusia. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, jelaslah bahwa kebudayaan merupakan segala tindakan atau usaha manusia baik yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang dipelajarinya. yang pada akhirnya melahirkan suatu karya yang dapat dinikmati untuk kelangsungan hidup bersama.¹⁴ Selanjutnya Koentjaraningrat menyusun tujuh unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi. Tujuh unsur kebudayaan yang dimaksud adalah :

- a. Bahasa.
- b. Sistem pengetahuan.
- c. Organisasi sosial.
- d. Sistem peralatan hidup dan teknologi.
- e. Sistem mata pencarian hidup.
- f. Sistem religi.
- g. Sistem kesenian.¹⁵

Koentjaraningrat dalam Warsito, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

¹⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Cet XIX; Djakarta: Djambatan, 2002), h. 45

¹⁵ Wahyuni, *Perilaku Beragama Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya Di Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 39-41.

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia.¹⁶

Penggunaan kata kebudayaan untuk menunjuk keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya. Termasuk disini ialah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau informal. Kebudayaan juga sebagai total dari cara hidup suatu bangsa, warisan sosial yang diperoleh individu dari grupnya. Kebudayaan terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang terpola dan secara fungsional saling bertautan dengan individu tertentu yang membentuk grup-grup atau kategori sosial tertentu.¹⁷

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya. (Majmu'atul Fatawa, 29: 16-17)

¹⁶ Warsito, *Antropologi Budaya* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal. 53-55.

¹⁷ Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 26.

Kebiasaan manusia yang dimaksudkan adalah makan, minum, berpakaian, berjalan, berbicara, dan kebiasaan lainnya. Kebiasaan tersebut barulah terlarang jika ada dalil tegas, dalil umum, atau adanya qiyas yang shahih. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah/ 2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.¹⁸

Mengenai firman Allah SWT tersebut, mujahid mengatakan, Allah menciptakan bumi sebelum langit. Dan sesudah menciptakan bumi, lalu membungkus asap darinya (bumi), dan itulah makna firman-Nya.¹⁹ Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah menciptakan bagi kita segala sesuatu dan itu halal untuk dimanfaatkan dengan cara pemanfaatan apa pun. Dari Sa'ad bin Abi Waqqosh, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ ، فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ²⁰

Artinya:

Sesungguhnya kesalahan terbesar dari kaum muslimin adalah jika ia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, namun ia haramkan karena suatu kepentingan. (HR. Bukhari)

2. Definisi Pesta Mata'a

Salah satu budaya pesta kampung di tanah Buton yaitu *Mata'a* merupakan pesta adat masyarakat suku *cia- cia Laporo*. Pesta ini merupakan

¹⁸ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 6.

¹⁹ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 98.

²⁰ Abu Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katheer, Dar Ibn Al-Yamamah, 1443).

bentuk rasa terima kasih karena berhasil dalam masa panen. Pesta adat ini biasanya di gelar menjelang masa tanam berikutnya. Beberapa kelompok sosial masyarakat yang berada di Buton khususnya kelompok adat suku *Cia-Cia Laporo* masih melestarikan budaya ini, misalnya yang sering dilakukan oleh masyarakat adat Kelurahan Bugi dan Kelurahan Karya Baru yang berada di Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini biasa diselenggarakan pada tempat berkumpulnya masyarakat dan tokoh adat di desa itu yang biasa disebut *Baruga* (Balai Rumah Tangga).²¹

Acara tersebut bukan hanya dihadiri oleh para tokoh adat dan masyarakat setempat, tetapi juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat seperti dari unsur pemerintah setempat bahkan dari wisatawan mancanegara. Tujuan utama dari pelaksanaan acara *Mata'a* di atas adalah berbagi kebahagiaan antar sesama dan merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah-Nya berupa hasil panen yang diperoleh oleh petani. pesta adat ini digelar menjelang masa tanam berikutnya. Makanan dan minuman yang disajikan dalam pesta tersebut merupakan bentuk rasa terima kasih kepada yang maha kuasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dalam tradisi budaya masyarakat adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh kelompok orang dan/atau lingkungan pada masyarakat setempat.²²

3. Tinjauan *'urf* (adat) sebagai dasar hukum

²¹ Darno ufatma, ed, *Pesta Adat Ma Ata'a Warisan Budaya Masyarakat Buton Yang Masih Terjaga*, Publikatu 1 September 2020.

²² Darno ufatma, ed, *Pesta Adat Ma Ata'a Warisan Budaya Masyarakat Buton Yang Masih Terjaga*, Publikatu 1 September 2020.

Definisi *'urf* secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-A`raf/7:46.

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيْمَتِهِمْ

Terjemahnya:

Dan diatas (*al-A`raf*) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka.²³

Setelah Allah SWT menyebutkan perbincangan antara para penghuni Surga dengan penghuni Neraka, Allah SWT mengingatkan bahwa di antara Surga dan Neraka terdapat dinding pembatas yang menghalangi para penghuni Neraka untuk sampai ke Surga. Terjadi perbedaan ungkapan para ahli tafsir mengenai *A'raaf*, siapakah mereka itu. Namun demikian, semua (pendapat) itu saling berdekatan, yang kembali kepada satu makna, yaitu mereka itu adalah kaum yang kebaikan dan keburukannya sama. Demikian yang dinashkan oleh Hudzaifah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, serta ulama-ulama lainnya baik dari kalangan salaf maupun khalaf *rahimahumullah*. sedangkan Ali bin Abi Thalhhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata bahwasannya Para penghuni Surga dikenal dengan putihnya wajah mereka. Sedangkan para penghuni Neraka dikenal dengan hitamnya wajah mereka.²⁴

Kemudian *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup *'urf amaly* dan *qauliy*. Dengan kata

²³ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 212.

²⁴ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 3* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 385-386

lain, *'urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.²⁵

Dengan demikian istilah adat dan *'urf* merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah *al-`adah* terbentuk dari masdar (kata benda/noun) *al-awd* dan *al-muawadah* yang kurang lebih "pengulangan kembali". Sedangkan *al-'urf* terbentuk dari kata *al-muta`araf* yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *al-muta`araf* tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi "*`urf*". Secara ilustratif al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: "Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam didalam hati barulah ia berubah identitas menjadi *'urf*."²⁶

Jika dipandang dari segi *ijma`* ulama` maka *'urf* menurut Imam al-Syaukani: *'urf qauliy* sangat mempengaruhi didalam memahami hukum-hukum syar`i. Karena perkataan seseorang diarahkan kepada bahasa *'urf*-nya. Dalam arti, yang dijadikan pijakan untuk memaknai nash-nash syar`i dengan makna yang dimaksud itu adalah tidak lepas dari *'urf*. Imam Al-Syatibi menuturkan dalam kitab *al-muwafakat* bahwa menurut kesepakatan Ulama` hukum Islam hanya berpegang kepada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, maka wajib menggunakan *'urf* sebagai sandaran hukum, sebab *'urf* juga bisa menciptakan

²⁵ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 1.

²⁶ Ifrosin, *Fiqh Adat: Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh* (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), h. 6.

kemaslahatan. Beliau juga menyebutkan, jika secara asal adanya pensyariaan hukum adalah merupakan sebab adanya kemaslahatan maka wajib bagi praktisi hukum untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dengan cara berpegang kepada 'urf.²⁷ Ini senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah kalau para ulama` tidak mengingkari tentang adanya 'urf sebagai hujjah syar`i yang mana beliau mencontohkan kebolehan jual beli buah yang masih belum masak dengan alasan jual beli tersebut telah menjadi tradisi di masyarakat, jika jual beli semacam ini tidak diperbolehkan maka akan menjadi masyaqqat (perkara yang sulit) padahal praktek seperti ini tidak bisa kita hindari.²⁸

Kalau masyarakat atau suatu golongan masyarakat menganut kepercayaan Islam, maka apa saja yang menjadi adat kebiasaan mereka itu dianggap baik, kecuali yang bertentangan dengan nash al-Qur`an. Hadis Nabi SAW. yang dikutip oleh Muhammad Hamidullah menyatakan sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ وَحَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ²⁹

Artinya:

Apa yang dilihat oleh orang baik maka baik pula menurut Allah.

Oleh karena itu, 'urf merupakan sesuatu yang biasa dijadikan pijakan hukum selama tidak ditemukan dalam nash al-Quran. Sebagaimana telah diamini oleh Imam Al-Syatibi, Abu Ishaq dalam statemenya mengatakan: "Adanya agama tidak lepas dari Nabi, sementara Nabi tidak akan dikenal kecuali dengan mu`jizat dan juga tidak ada artinya bagi adanya mu`jizat kecuali berlakunya 'urf yang berlaku secara umum". Menurut Imam Assyaukani 'urf secara syara` ditempatkan

²⁷ Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muafakat fi Ilmi Ushul Fiqh* (Beirut: Darul Fikr, 2005), Juz II. h. 212.

²⁸ Abu Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Al-Bukhari Jilid VII* (Damaskus: Dar Ibn Katheer, Dar Ibn Al-Yamamah, 1443), h. 425.

²⁹ Ma'rifatus Shahabah li Abi Na'im al-Bahani, Juz I. hlm. 57. Maktabah as-Syamilah.

di tempatnya *ijma`* selama tidak ada penjelasan yang kongkrit di dalam al-Quran.³⁰

B. Landasan Teori

Secara prinsip, adat/tradisi tidak bertentangan dengan kemajuan. Namun, persoalannya pada tingkat tindakan historis, keterikatan umat Islam dengan tradisi yang relevan begitu lemah. Hal itu muncul, karena umat Islam belum mampu mengembangkan suatu metodologi yang memadai dalam memahami tradisi secara lebih cepat.³¹ Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa dimasuki wilayah *muta'arraf*, dan di saat ini pulalah, adat berubah menjadi '*urf (haqiqat 'urfiyyah)*, sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam dalam hati, kemudian menjadi '*urf*.³²

Adapun adat kebiasaan atau '*urf* yang bisa dijadikan sebagai salah satu dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan hukum, diharuskan memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan salah satu teks (nash) syariat. Maksudnya ialah adat harus berupa adat yang benar, sehingga tidak bisa menganulir seluruh aspek substansial teks (nash), sebab jika seluruh aspek substantifnya teks nash itu tidak teranulir, maka tidak bisa dinamakan adat bertentangan dengan nash,

³⁰ Fathul Qodir, Juz VI. hlm. 157, Program Kitab Maktaba Al-Syamilah.

³¹ Qamaruddin SF, *Melampui Dialog Agama* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 179.

³² Qamaruddin SF, *Melampui Dialog Agama* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 174.

karena masih ditemukan adanya beberapa unsur teks nash yang tidak tereliminasi.

- b. Adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (*aghlabiyyah*) Adapun metode untuk melakukan pengukuran standardisasi penilaian terhadap adanya sifat konstanisasi adat, diserahkan sepenuhnya penilaian publik (ahli 'urfi) tentang masalah: apakah adat tersebut sudah bisa dianggap sebagai suatu pekerjaan yang sangat sering mereka lakukan atau tidak..? dan tentunya jawaban diserahkan kepada pelaku adat itu sendiri, bukan kepada fiqh dan fiqh sendiri tidak ikut campur.
- c. Keberadaan adat kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, maksudnya ialah keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
- d. Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat. Maksudnya ialah tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah diungkapkan dengan jelas.³³

³³ Agung Setiyawan, *Budaya lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('urf) Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 13. No 2 (2012). h. 218-219.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana jenis pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh prosedur statistik atau pendekatan kuantifikasi lainnya. Khusus penelitian kualitatif adalah berupaya mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari.³⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian budaya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, fenomena yang terjadi secara akurat. Dalam penelitian ini juga menggunakan data penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang dimana data-data yang diperolehnya tidak menggunakan prosedur statistik (angka atau pengukuran).³⁵

³⁴ Dr. Dudi Iskandar, *Metodologi penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, dan Kajian Budaya* (Margomulyo: Maghza Pustaka, 2021), h. 6-7.

³⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010), h. 12.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Sosiologi

interaksi masyarakat yang ada di dalamnya. Sosiologi adalah ilmu yang obyek penelitiannya adalah manusia. Dalam tradisi pesta leman ini terjadi interaksi didalamnya, interaksi antara orang-orang diluar daerah yang datang meramaikan tradisi pesta mata'a dengan penduduk asli yang ada di Desa Gunung Jaya tersebut.

2. Pendekatan Antropologi

Pendekatan Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dengan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan Antropologi berusaha mencapai pengertian tentang manusia yang mempelajari keragaman kebudayaan sehingga diharapkan tradisi Pesta kampung mata'a desa Gunung jaya ini sebagai bagian dari kebudayaan yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat di Desa tersebut.

3. Pendekatan Agama

Agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan untuk manusia. Setiap manusia yang berbudaya tentunya juga harus memiliki agama. Fungsi dasar agama adalah memberikan orientasi, motivasi bagi setiap manusia. Secara sosiologis, agama merupakan kategori sosial dan tindak empiris. Dengan adanya pendekatan agama ini maka penulis dapat mengetahui bagaimana pandangan

hukum Islam terhadap tradisi yang setiap tahun diadakan oleh masyarakat Desa Gunung Jaya.³⁶

C. Sumber Data

data adalah suatu subjek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.³⁷ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan secara langsung. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala Desa Gunung Jaya dan Pemuka-pemuka tokoh adat di Desa Gunung Jaya tersebut serta beberapa masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.³⁹ Sumber

³⁶ Mastuhu, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.1.

³⁷ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 49

³⁸ 2 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

³⁹ 2 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian mengenai perspektif hukum Islam pesta *mata'a* di tanah Buton kabupaten Buton provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi (*Observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung.⁴⁰

Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku masyarakat di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Observasi ini dilakukan secara bertahap, sehingga diharapkan dengan teknik ini peneliti dapat menghasilkan data mengenai pesta *mata'a* di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. Teknik Observasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah sosial yang tersamar atau kasat mata yang sulit terungkap bila hanya digali melalui wawancara.

⁴⁰Burhab Bungi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 60.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk di jawab pada kesempatan lain.⁴¹ Secara garis besar teknik pengumpulan data dengan wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁴²

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang di susun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membutuhkan tanda *check* pada nomor pertanyaan yang sesuai.
- b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara model ini, kreativitas wawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai "pengemudi" jawaban informan.

Kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Pertama, peneliti akan menyusun daftar pertanyaan yang akan di tanyakan, kemudian jika di tengah-tengah perjalanan ada hal yang menarik yang belum *tercover* dalam pertanyaan itu, maka penulis akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi terfokus pada pokok permasalahan yang ada.

⁴¹Juliansyah Noor, *metodologi penelitian: Skripsi Tesis, dan Karya Ilmiah*(Jakarta: kencana, 2011), 138.

⁴²Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 270.

Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara langsung kepada kepala desa, pemuka-pemuka adat yang dituakan serta beberapa masyarakat di desa tersebut. Di sini peneliti akan menggunakan wawancara dengan tipe wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian yang bebas supaya tidak kaku dan beku, yang masih memungkinkan pertanyaan disesuaikan dengan situasi. Catatan-catatan pokok diperlukan agar tanya jawab tidak menyimpang dari garis-garis yang telah dipersiapkan secara seksama.⁴³

3. Dokumentasi

Sumber data dalam hal dokumentasi yang peneliti gunakan adalah untuk mencari data mengenai suatu hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data atau melengkapi data yang kurang lengkap dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

penelitian peneliti berupaya untuk mendapatkan dokumentasi wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton mengenai pesta mata'a tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.⁴⁴ Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 233

⁴⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 76.

manusia sebagai peneliti. Peneliti sendirilah yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil informasi dari narasumber yang diwawancarai agar data yang diperoleh harus valid. Adapun alat yang digunakan seperti perekam, alat tulis, dan hp.

F. Fokus Penelitian data

Suatu penelitian selalu berawal dari mengidentifikasi masalah dan merumuskannya dalam bentuk pertanyaan penelitian yang penggambarannya harus jelas mengenai hal yang ingin diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah namanya fokus penelitian yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap/digali dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang holistik, induktif, naturalistik sesuai gejala-gejala yang dsiteliti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan setelah ada studi pendahuluan di lapangan yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif.⁴⁵ pertanyaan dalam fokus penelitian adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pandangan masyarakat mengenai pesta mata'a di tanah Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara? (2) Bagaimanakah perspektif hukum Islam mengenai pesta mata'a di tanah Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara?.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan

⁴⁵ Galang Surya Gumilang 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling*. Program Studi Bimbingan Dan Konseling STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung 2. No. 2: h. 144-159.

lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.⁴⁶ Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.⁴⁷ Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

1. Analisis Data

Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: menetapkan focus penelitian, penyusunan temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan data (informasi, situasi, dan dokumen).⁴⁸

2. Reduksi Data

Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang mana yang diambil yang merupakan ringkasan, cerita, apa yang sedang berkembang.

⁴⁶ 12Dewi Sadiyah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 92

⁴⁷ Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), h. 38

⁴⁸ 14Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), hal. 39.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan substantive dengan data pendukung.

4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan sesungguhnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung yang merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan yang ada.⁴⁹

H. Keabsahan Penelitian Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menyusun keabsahan data dengan menggunakan metode confirmabilitas. Objektivitas/konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain atau peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil temuannya. Beberapa peneliti kualitatif lebih mengarahkan kriteria confirmabilitas mereka dalam kerangka kesamaan pandangan dan pendapat terhadap topik yang diteliti atau

⁴⁹ 5Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), h. 40.

menitikberatkan pada pertanyaan sejauhmana dapat diperoleh persetujuan di antara beberapa peneliti mengenai aspek yang sedang dipelajari.⁵⁰

Streubert dan Carpenter (2003) menjelaskan bahwa konfirmabilitas merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu cara/ langkah peneliti melakukan konfirmasi hasil-hasil temuannya. Pada umumnya, cara yang banyak dilakukan peneliti kualitatif untuk melakukan konfirmasi hasil temuan penelitiannya adalah dengan merefleksikan hasil-hasil temuannya pada jurnal terkait, peer review, konsultasi dengan peneliti ahli, atau melakukan konfirmasi data/informasi dengan cara mempresentasikan hasil penelitiannya pada suatu konferensi untuk memperoleh berbagai masukan untuk kesempurnaan hasil temuannya. Cara yang terakhir menurut Hammersley (1992) yaitu melakukan konfirmabilitas melalui presentasi hasil temuan kepada kalangan ilmiah yang memiliki kesamaan latar belakang/interested dalam suatu konferensi dapat memberikan berbagai manfaat, di antaranya dapat mencegah suatu premature closure dari pencarian suatu makna fenomena sosial yang dihasilkan dari hasil temuan penelitian tersebut. Penilaian konfirmasi hasil temuan studi kualitatif pada umumnya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan/penilaian dependabilitas.⁵¹

⁵⁰ Yati Afianti, 2008. *Validasi Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif. Studi Keperawatan Indonesia* 12. No. 2: h. 137-141.

⁵¹ Yati Afianti, 2008. *Validasi Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif. Studi Keperawatan Indonesia* 12. No. 2: h. 137-141.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian bertujuan untuk memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil ini diperoleh setelah melakukan penelitian dalam beberapa bulan tentang " Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara."

Hasil ini diperoleh dengan melakukan beberapa teknik penelitian seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Fokus dari analisis ini adalah Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara serta Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

A. *Gambaran Geografis Desa Gunung*

1. Ringkasan Sejarah Desa Gunung Jaya

Asal mula Masyarakat Desa Gunung Jaya, berasal dari Liwu Mangau atau Gunung Sejuk. Seiring pertumbuhan Penduduk yang semakin bertambah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pada saat itu, sehingga sebagian masyarakat memilih mencari sumber kehidupan yang baru di luar daerah seperti: Kalimantan, Ambon, dan Irian, sebagian lainnya membuat pemukiman baru di Wilayah Pulau Buton.

Pada Awalnya pindah ke Desa Matanauwe pada Tahun 1972, kemudian berpindah ke Desa Sampuabalo dengan penduduk sebanyak 72 KK. Setelah

beberapa Tahun kemudian sekitar Tahun 1996 berpindah lagi ke Desa Kuraa, dengan penambahan penduduk sebanyak 180 KK. Setelah pada Tahun 2011 Desa Kuraa dimekarkan maka lahirlah satu Desa yang hari ini dikenal dengan Desa Gunung Jaya yang terbagi menjadi 2 (Dua) Dusun yakni Dusun Taepagola dan Dusun Munawar dengan penambahan penduduk menjadi 295 KK, dengan jumlah jiwa 2.360 jiwa.

Pada tahun 2011 kepala PLh Desa dijabat oleh La Rusli yang administrasinya Desa Gunung Jaya, Pada tahun 2012 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah LA RUSLI sampai sekarang Desa Gunung Jaya memiliki Dua Dusun yakni Dusun Taepagola dan Dusun Munawar.⁵²

2. Luas Wilayah Dan Letak Lokasi Dari Aspek Geografis

Desa gunung Jaya merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Desa yang terletak di Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton dengan ketinggian tanah dari permukaan laut kurang lebih 300 meter, Banyaknya curah hujan 200-300 mm/Th dengan Topografi dataran tinggi dan perbukitan. Suhu udara rata-rata 32°C, jarak dari Ibu Kota Kab. Buton 130 Km dan 10 Km dan Ibu Kota Kec. Siotapina.

Adapun luas wilayah Desa Gunung Jaya 32989,5 Ha, desa Gunung Jaya berbatasan dengan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Matanauwe, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kura'a, sebelah utara berbatasan dengan Desa Labuandiri, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sampuabalo.⁵³

⁵² La Karim, *Dokumen*, Kantor Desa Gunung Jaya, 28 Desember 2023

⁵³ La Karim, *Dokumen*, Kantor Desa Gunung Jaya, 28 Desember 2023

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Gunung Jaya pada tahun 2023 sebanyak 1.030 jiwa (238 KK).⁵⁴

4. Kelompok Sosial Dan Insfrastruktur

Kelompok sosial masyarakat Desa Gunung Jaya terjalin dengan cukup baik. Hal ini terjadi karena ada ikatan emosional keagamaan dan persaudaraan yang kuat antara sesama masyarakat. Sesuai data sensus penduduk Desa Gunung Jaya bahwa kepercayaan penduduk Desa Gunung Jaya keseluruhan adalah pemeluk agama Islam.⁵⁵

5. Potensi Unggulan Dan Insfrastuktur

Potensi unggulan yaitu pada bidang pertanian. Serta memiliki Sarana infrakstrutur jalan menuju Desa Gunung Jaya cukup baik (aspal) mudah dijangkau dari pusat pemerintahan kecamatan sejauh 9 KM, jarak dari kota/ibukota kabupaten 24 KM, dan jarak dari pusat pemerintahan kota yaitu 89 KM.⁵⁶

6. Jenis Kelamin

⁵⁴ La Karim, *Dokumen*, Kantor Desa Gunung Jaya, 28 Desember 2023

⁵⁵ La Karim, *Dokumen*, Kantor Desa Gunung Jaya, 28 Desember 2023

⁵⁶ La Karim, *Dokumen*, Kantor Desa Gunung Jaya, 28 Desember 2023

Desa Gunung Jaya memiliki dua dusun yaitu: dusun Munawar dan dusun Taepagola dengan jumlah kepala keluarga (KK) keseluruhan yaitu 238. Adapun sebaran penduduk dari setiap dusun dapat dilihat pada tabel berikut.⁵⁷

Tabel.1. sebaran penduduk Desa Gunung Jaya

No.	Dusun	Jumlah jiwa		Jumlah	Kepala keluarga
		Lk	Pr		
1	Munawar	285	221	506	126
2	Taepagola	254	242	496	113
	Total	539	463	1002	239

Sumber : Profil Desa Gunung Jaya 2023

7. Pendidikan

Sebagaimana hasil analisis peringkat kesejahteraan bahwa salah satu penyebab ketidak berdayaan (kemiskinan) masyarakat yang ada di Desa Gunung Jaya adalah pendidikan. Berdasarkan hasil sensus yang diketahui bahwa secara umum tingkat kemampuan keluarga dalam menyekolahkan anaknya sangat rendah. Adapun gambaran umum tingkat pendidikan masyarakat desa Gunung Jaya adalah sebagai berikut.⁵⁸

⁵⁷ La Karim, *Dokumen*, Kantor Desa Gunung Jaya, 28 Desember 2023

⁵⁸ La Karim, *Dokumen*, Kantor Desa Gunung Jaya, 28 Desember 2023

Tabel.2.Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gunung Jaya

No.	Tingkatan pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	64 orang
2	Sekolah Dasar	37 orang
3	SMP	142 orang
4	SMA	324 orang
5	Akademi/D1-D3	2 orang
6	Sarjana	28 orang

8. Pekerjaan

Masyarakat di Desa Gunung Jaya dapat di golongkan masyarakat yang memiliki usaha yang beragam dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani seperti umbi-umbian, jagung, buah-buahan dan sayur-sayuran. Poporsi mata pencaharian dapat di lihat pada tabel berikut:⁵⁹

Tabel.3.Matriks Proporsi Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	257
2	Pegawai Negeri Sipil	5
3	Pedagang	25
4	Nelayan	3
5	Montir	4
6	TNI	3
7	POLRI	1
8	Dukun Kampung Terlatih	3
9	Dosen Swasta	1
10	Sopir	14

⁵⁹ La Karim, *Dokumen*, Kantor Desa Gunung Jaya, 28 Desember 2023

9. Agama dan Suku

Sesuai data sensus penduduk Desa Gunung Jaya bahwa kepercayaan penduduk Desa Gunung Jaya keseluruhan adalah pemeluk agama Islam serta bersuku Buton *cia-cia*.⁶⁰

B. Pandangan Masyarakat Mengenai Pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton

1. Pengertian Pesta Mata'a Desa Gunung Jaya

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak La Hancipu mengatakan bahwasannya “pesta *mata'a* ini sudah menjadi warisan leluhur dari suku *cia-cia Laporo* yang akan tetap dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, setiap tahun diadakan 2 kali per 6 bulan untuk pesta *mata'a* pada musim pertama tidak terlalu banyak persiapan karna proses *mata'a* ini hanya tokoh adat yang melakukan prosesnya, seperti *parabela, moji, waci, dan pande suka* ”.⁶¹

Salah satu budaya pesta kampung di tanah Buton yaitu *Mata'a* merupakan pesta adat masyarakat suku *cia- cia Laporo*. Pesta ini merupakan bentuk rasa terima kasih karena berhasil dalam masa panen. Pesta adat ini biasanya di gelar menjelang masa tanam berikutnya. Beberapa kelompok sosial masyarakat yang berada di Buton khususnya kelompok adat suku *Cia-Cia Laporo* masih melestarikan budaya ini.⁶²

⁶⁰ La Karim, *Dokumen*, Kantor Desa Gunung Jaya, 28 Desember 2023

⁶¹ La Hancipu, Tokoh Agama Desa Gunung Jaya, *Wawancara*, 22 Agustus 2023

⁶² Darno Ufatma, ed, *Pesta Adat Ma Ata'a Warisan Budaya Masyarakat Buton Yang Masih Terjaga*, Publikatu 1 September 2020.

2. Sejarah Pesta *Mata'a* Desa Gunung Jaya

Berdasarkan wawancara bersama Bapak La Rusli mengatakan: “awal mula adanya pesta *mata'a* di Desa Gunung Jaya pada tahun 2011, sebelumnya pesta *mata'a* belum diadakan karena tempat rumah adat (*baruga*) belum dibangun karena syarat digelarnya pesta *mata'a* harus memiliki rumah adat (*baruga*). Oleh karena itu, pesta *mata'a* baru dimulai tahun 2011 yang diadakan dua kali dalam setahun yaitu musim timur dan musim barat”.⁶³

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak La Hancipu mengatakan bahwa “pesta *mata'a* khususnya pada suku *laporo* itu didasari jika sudah ada atau berdirinya satu kampung dengan syarat sudah cukup 40 KK. maka sudah wajib menggelar pesta adat karna ini tradisi turun-temurun dari nenek moyang yaitu yang bermula dari Desa Lipumangawu, oleh sebab itu tradisi pesta *Mata'a* ini tetap digelar sampai saat ini”.⁶⁴

3. Tujuan Pesta *Mata'a*

Tujuan pesta *mata'a* yang telah dipaparkan oleh Bapak La Rampo⁶⁵ yaitu:

- a. sebagai silaturahmi antar keluarga dan desa-desa lain, khususnya desa yang memiliki pesta adat (*mata'a*) seperti kumbeli, laburunci, karya baru serta desa yang masih sesuku. Disana yang mendorong masyarakat supaya untuk menyatukan ikatan silaturahmi.
- b. Sebagai sedekah, ini berkaitan dengan alam sebab khususnya suku *Cia-cia laporo* dari Lipumangawu selalu dikaitkan dengan alam. Karena pada saat

⁶³ La Rusli, Kepala Desa Gunung Jaya, *Wawancara*, 21 Agustus 2023.

⁶⁴ La Hancipu, Tokoh Agama Desa Gunung Jaya, *Wawancara*, 22 Agustus 2023

⁶⁵ La Rampo adalah salah satu Tokoh Adat Desa Gunung Jaya yang sudah lama menjabat sebagai *parabela*, beliau sekarang sudah berumur 73 tahun lahir di Desa Lipumangawu.

musim timur maka akan ada orang tua yang dituakan (tokoh adat) berkewajiban menjaga datangnya musim timur dan barat. Terutama pada musim penyakit yakni menjaga adanya penyakit. Dalam hal ini yang bertugas adalah orang tua adat sehingga budaya ini dilestarikan.

- c. Sebagai bentuk suka cita dan rasa syukur atas kemakmuran Desa yang terhindar dari kemalangan dan hasil panen pertanian yang melimpah.⁶⁶
- d. Sebagai pelestarian budaya, agar anak muda khususnya Desa Gunung Jaya tidak lupa dengan tradisi adat warisan nenek moyang pada suku *cia-cia Laporo* yang sudah dilaksanakan setiap tahunnya.

4. Proses Praktik Pesta *Mata'a* Desa Gunung Jaya

Adapun proses dan praktik tradisi pesta *mata'a* Bapak La Rampo menambahkan bahwa:

- a. setiap tahun diadakan 2 kali per 6 bulan untuk pesta *mata'a* pada musim pertama tidak terlalu banyak persiapan karna proses *mata'a* ini hanya tokoh adat yang melakukan prosesnya, seperti *parabela*, *moji*, *waci*, dan *pande suka*. Merekalah yang bertugas di rumah adat (*Baruga*) tanpa melibatkan masyarakat banyak. Sedangkan pesta *mata'a santa* semua warga masyarakat ikut berpartisipasi karna pesta *mata'a* ini bersifat umum digelar bersama-sama.
- b. Dalam adat ini sebelum masuk hari H dua bulan sebelumnya masyarakat sudah mulai melakukan persiapan karena melibatkan pemerintah Kabupaten.

⁶⁶ La Rampo, Tokoh Adat Desa Gunung Jaya, *Wawancara*, 22 Agustus 2023

- c. Adapun acara-acara yang ada pada pesta *mata'a* ini setelah melakukan ritual do'a bersama, pergi berkunjung ke Benteng, kuburan nenek moyang (*sangia manuru*), yang merupakan ritual sakral, yaitu seperti makan bersama, *bulu gampa*, *patanda'a*, *mangaru*, *linda*, dan *manca*. Jika tidak melakukan *patanda'a* maka hasil panen berikutnya tidak akan berhasil, sedangkan *mangaru* adalah bentuk penyambutan pejabat yang ikut hadir di pesta *mata'a*. Dalam proses penyambutan ada *manca* (silat), *linda* (tarian adat) yang ditampilkan agar budaya tetap dilestarikan oleh generasi".⁶⁷

5. Pandangan Masyarakat Desa Gunung Jaya Terhadap Pesta *Mata'a*

a. Masyarakat Menyambut Gembira

Berdasarkan pernyataan Bapak La Habibi menyatakan bahwa “respon masyarakat desa Gunung Jaya terhadap pesta *mata'a* sangat baik dan disambut gembira bahkan dari merekalah yang menanti datangnya pesta *mata'a* agar adanya kunjungan keluarga yang hadir, anak-anak, sanak keluarga, kerabat diperantauan datang pulang kampung untuk merayakan pesta kampung ini”.⁶⁸

b. Partisipasi Positif Dari Pemerintah

Selain mendapat respon positif dari masyarakat Desa, pesta *mata'a* ini juga mendapat dukungan baik dari Pemerintahan Kabupaten dan Provinsi seperti yang dijelaskan oleh Bapak La Rusli⁶⁹ mengatakan bahwa “mengenai tanggapan pemerintah sangat positif dan mendukung sebab ini bagian dari kinerja

⁶⁷ La Rampo, Tokoh Adat Desa Gunung Jaya, *Wawancara*, 22 Agustus 2023

⁶⁸ La Habibi, Tokoh Agama Desa Gunung Jaya, *Wawancara*, 22 Agustus 2023

⁶⁹ La Rusli adalah Kepala Desa Gunung Jaya yang sudah menjabat selama 2 periode berturut-turut.

Pemerintah, dengan adanya adat ini masyarakat segan dan takut melakukan perbuatan buruk sehingga dapat mengurangi urusan pemerintah. Selanjutnya program dukungan dari pemerintah seperti dukungan moril dan bantuan anggaran sebesar 30 juta sekali perayaan. Anggaran pergelaran pesta *mata'a* diperoleh dari APBD dan dari masyarakat itu sendiri, dibutuhkan biaya besar karena acaranya digelar besar-besaran mengundang pemerintah ikut serta dalam perayaan pesta *mata'a*".⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak La Muridu menuturkan bahwa harapan pemerintah mengenai pesta adat ini harus selalu dilaksanakan, karena dengan adanya pesta *mata'a* masyarakat bisa saling menghormati, menghargai. Dimana anak menghargai orang tua, adik menghargai kakaknya. Maka itulah mengapa harus tetap dilestarikan.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara terkait pandangan masyarakat mengenai pesta *mata'a* desa Gunung Jaya kec. Siotapina kab. Buton dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyambut baik adanya pesta adat yang sudah dilakukan turun temurun kemudian akan tetap dilestarikan pada generasi yang akan datang serta dengan adanya dukungan dari pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten. Dengan itu masyarakat semakin antusias dalam melaksanakan pesta *mata'a*. Masyarakat desa Gunung Jaya juga percaya dengan adanya pesta *mata'a* hidup mereka akan damai terhindar dari penyakit dan kerusakan alam lainnya. Selain itu juga masyarakat desa Gunung Jaya percaya jika pesta adat ini (*mata'a*) tidak dilaksanakan dan diberhentikan maka akan mengundang marabahaya pada keselamatan desa dan kerusakan hasil alam yang mereka tanam.

⁷⁰ La Rusli, Kepala Desa Gunung Jaya, *Wawancara*, 21 Agustus 2023

⁷¹ La Muridu, Imam Desa Gunung Jaya, *Wawancara*, 26 Agustus 2023

C. Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta Mata'a Desa Gunung Jaya

Masyarakat Desa Gunung Jaya adalah masyarakat yang masih melestarikan tradisi, salah satu tradisi yang masih dilakukan adalah tradisi pesta *mata'a* yang merupakan tradisi yang secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Maka dari itu Islam tidak anti terhadap tradisi, jika sebuah tradisi atau budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Maka Islam akan mengakuinya dan melestarikannya.

1. Tujuan Tradisi Pesta *Mata'a*

Melihat dari sudut pandang masyarakat Desa Gunung Jaya bahwa dalam praktik tradisi Pesta *Mata'a* memiliki dampak positif bagi masyarakat, diantara tujuan tradisi Pesta *Mata'a* yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk suka cita dan rasa syukur atas kemakmuran Desa yang terhindar dari kemalangan dan hasil panen pertanian yang melimpah.
- b. sebagai silaturahmi antar keluarga dan desa-desa lain, khususnya desa yang memiliki pesta adat (*mata'a*) seperti kumbeli, laburunci, karya baru serta desa yang masih sesuku. Disana yang mendorong masyarakat supaya untuk menyatukan ikatan silaturahmi.
- c. Sebagai pelestarian budaya, agar anak muda khususnya Desa Gunung Jaya tidak lupa dengan tradisi adat warisan nenek moyang pada suku *cia-cia Laporo* yang sudah dilaksanakan setiap tahunnya.
- d. sebagai sedekah, makan bersama antar masyarakat serta mengundang warga desa tetangga.

Tujuan ini jelas tidak bertentangan dengan syari'at Islam sebab dalam Islam dianjurkan untuk menyambung tali silaturahmi dan melestarikan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Adapun beberapa tujuan dan praktik dari pesta *mata'a* yang bertentangan dengan Syari'at Islam yang perlu diluruskan dan sebaiknya tidak diterapkan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari dari berbagai bentuk musibah (bala), bencana dan penyakit.
- b. Persembahan makanan pada roh nenek moyang yang sudah meninggal, jika tidak dilakukan akan mendatangkan marabahaya bagi masyarakat setempat.
- c. acara-acara yang ada pada pesta *mata'a* ini setelah melakukan ritual do'a bersama, pergi berkunjung ke Benteng, kuburan nenek moyang (*sangia manuru*), yang merupakan ritual sakral, yaitu seperti makan bersama, *bulu gampa*, *patanda'a*, *mangaru*, *linda*, dan *manca*. Jika tidak melakukan *patanda'a* maka hasil panen berikutnya tidak akan berhasil, sedangkan *mangaru* adalah bentuk penyambutan pejabat yang ikut hadir di pesta *mata'a*. Dalam proses penyambutan ada *manca* (silat), *linda* (tarian adat) yang ditampilkan agar budaya tetap dilestarikan oleh generasi".⁷²
- d. masyarakat desa Gunung Jaya juga percaya dengan adanya pesta *mata'a* hidup mereka akan damai terhindar dari penyakit dan kerusakan alam lainnya. Selain itu juga masyarakat desa Gunung Jaya percaya jika pesta adat ini (*mata'a*) tidak dilaksanakan dan diberhentikan maka akan mengundang marabahaya pada keselamatan desa dan kerusakan hasil alam yang mereka tanam.

Tujuan ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan syari'at Islam sebagai bentuk takut selain kepada Allah SWT, sebab dalam Islam orang yang melakukan

⁷² La Rampo, Tokoh Adat Desa Gunung Jaya, *Wawancara*, 22 Agustus 2023

dosa besar maka harus berhenti dari aktivitas tersebut dan segera bertaubat nasuha sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Tahrim/66 ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ عَلَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا نُنُورْنَا وَاعْفِرْ لَنَا ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁷³

Corak Islam yang masuk dalam budaya masyarakat nampaknya menjadi salah satu inspirasi bagi para ulama yang menyebarkan Islam di nusantara. Sebagaimana Indonesia yang merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai corak kebudayaan yang berasal dari keanekaragaman suku yang ada. Keanekaragaman adanya tradisi ini yang memang dapat di kompromikan dengan ajaran Islam serta tidak sedikit juga tradisi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut pandangan Islam jika sebuah tradisi bertentangan dengan nilai-nilai agama maka Islam akan melarang dan tidak diperbolehkan untuk melestarikan tradisi tersebut, namun Islam akan memberikan solusi seperti

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya*, h. 561

melakukan Islamisasi atau meminimalisis kadar mafsadah dan mudharat budaya tersebut.

Namun jika tidak bisa dilakukan hal-hal tersebut Islam akan menghapus tradisi dan budaya tersebut, hal itu sesuai dengan kaidah fiqih yang berhubungan dengan *'urf* (kebiasaan), yaitu:

العَادَةُ الْحَكْمَةُ ۞

Dalam kaidah tersebut disebutkan bahwa tradisi dapat dijadikan suatu hukum.⁷⁴ Masyarakat Desa Gunung Jaya secara turun temurun memegang teguh tradisi pesta *mata'a* mereka melestarikan sejak zaman dahulu dari nenek moyang mereka. Keberadaan tradisi tersebut mengikat secara adat sehingga dijadikan hukum adat setempat. Kaidah fiqih di ataslah yang cocok dengan apa yang terjadi pada desa tersebut.

Ketika suatu tradisi sesuai dengan Islam maka dengan sendirinya tradisi tersebut akan menjadi bagian dari yang integral dengan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah al-a'raf/ 7 ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.⁷⁵

Dalam kaidah tersebut menyatakan bahwa adat dapat digunakan sebagai dasar hukum. Dengan adanya *'urf* menjadi salah satu metode istimbath hukum

⁷⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz* (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar,2008) h,164.

⁷⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemahannya*, h. 176

dalam Islam. *'Urf* merupakan sumber hukum Islam. Dimana hukum tersebut didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat. Para ulama pun banyak menggunakan metode ini. diantaranya dari mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka menganggap *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam (selain al-Qur'an dan Hadis). Menurut mereka, keputusan hukum yang didasarkan pada *'urf* memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hukum yang didasarkan pada al-Qur'an atau hadis.⁷⁶ Selain itu, para ulama Hanafiyah mendahulukan qiyas khafi (qiyas ringan), dan mendahulukan *'urf* dari nas yang umum, atau dapat dikatakan bahwa *'urf* mentakhsis nas yang umum. Sesuai dengan kaidah hukum fiqih, tradisi pesta *Mata'a* merupakan hukum bagi masyarakat Desa Gunung Jaya. Sebagian besar harus mematuhi tradisi pesta *Mata'a* karena mereka takut mendapatkan musibah jika tidak melakukannya. Dengan demikian untuk mengetahui lebih lanjut tentang tradisi pesta *Mata'a*, peneliti akan melihatnya dari sudut pandang hukum Islam, menggunakan metode istinbath hukum yaitu *'urf*. Dengan cara ini, peneliti akan menentukan apakah tradisi pesta *Mata'a* itu nyata atau tidak. Menurut hukum Islam, sebagian dari praktik dan tujuan tradisi pesta *mata'a* bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 خَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ .رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya :

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak

⁷⁶ Aly haedar, "Syariat Dalam Balutan Ibadat dan Adat", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. (Vol.13 NO.2 tahun 2015), h.298-299

meragukanmu.” (HR. Tirmidzi, An-Nasa’i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih) [HR. Tirmidzi, no. 2518; An-Nasa’i, no. 5714. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih]⁷⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: ‘Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. [HR. Muslim]⁷⁸



⁷⁷ Muhammad Shalih Bin Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi* (Cet. I; Solo: Ummul Qura, 2012) h. 201.

⁷⁸ Muhammad Shalih Bin Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi* (Cet. I; Solo: Ummul Qura, 2012) h. 185.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti merangkum beberapa kesimpulan antara lain :

1. Tradisi yang berkembang pada masyarakat Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton yakni Pesta Mata'a merupakan salah satu tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dari dahulu hingga sekarang. Pesta mata'a yang berarti bersuka cita dalam merayakan hasil panen pada musim timur dan barat, sebagai bentuk rasa syukur untuk menghindari marabahaya penyakit dan kerusakan alam serta untuk menjalin hubungan silahturahim antara masyarakat desa Gunung Jaya khususnya suku Cia-Cia Laporo. Berdasarkan analisi peneliti dari hasil wawancara penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Desa Gunung Jaya mengenai pesta *mata'a* sangat positif dan masyarakat Desa Gunung Jaya akan tetap melestarikan acara tradisi tersebut.
2. Perspektif Hukum Islam pada tradisi pesta mata'a desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton yaitu bersuka cita dalam perayaan hasil panen yang dilakukan dua kali dalam setahun sebagai bentuk rasa syukur dan menyambung ikatan tali silahturahim antara masyarakat. acara-acara yang ada pada pesta *mata'a* ini setelah melakukan ritual do'a bersama, pergi berkunjung ke Benteng, kuburan nenek moyang (*sangia manuru*), yang merupakan ritual sakral, yaitu seperti makan bersama, *bulu gampa*, *patanda'a*, *mangaru*, *linda*, dan *manca*. Jika tidak melakukan *patanda'a* maka hasil

panen berikutnya tidak akan berhasil. Masyarakat desa Gunung Jaya juga percaya dengan adanya pesta *mata'a* hidup mereka akan damai terhindar dari penyakit dan kerusakan alam lainnya. Selain itu juga masyarakat desa Gunung Jaya percaya jika pesta adat ini (*mata'a*) tidak dilaksanakan dan diberhentikan maka akan mengundang marabahaya pada keselamatan desa dan kerusakan hasil alam yang mereka tanam. Oleh sebab itu, berdasarkan syariat hukum Islam tidak dibolehkan (haram) karena lebih takut selain kepada Allah SWT yang melanggar ketentuan Allah SWT pada rukun iman yang ke-6 percaya pada takdir baik dan takdir buruk. Tradisi ini bisa saja dilaksanakan selama tidak ada kepercayaan yang menyalahi syariat-syariat agama serta tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan pada masyarakat setempat.



B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian dengan judul: **Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta *Mata'a* Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara** sebagai salah satu langkah dalam menyusun skripsi ini, selanjutnya peneliti bermaksud mbenyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini adalah penelitian awal bagi peneliti Sebagai sumbangsih sebuah ilmu pengetahuan untuk masyarakat, peneliti ingin penelitian lapangan atau pustaka nantinya dapat memberikan wawasan yang merangsang penelitian yang berguna bagi hukum di Indonesia.
2. Peneliti memiliki harapan besar pada pemerintah Desa Gunung Jaya agar tetap menjaga tradisi pesta *Mata'a* sebagai salah satu ajang bersosialisasi masyarakat.
3. Peneliti berharap para akademisi yang lain nantinya dapat mengembangkan penelitian sejenis dengan fokus penelitiannya berupa pembahasan mengenai teknis dan hukum pesta *mata'a* yang efektif supaya nantinya dapat menjadi acuan bagi masyarakat guna kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa, *Al-Muafakat fi Ilmi Ushul Fiqh* (Beirut: Darul Fikr, 2005), Juz II. h. 212.
- Al-Sheikh Dr. Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 495-496.
- Bastian, SH, *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta PT Bumi Aksara, 2006.
- Dkk ,Salim, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis, Ed. Revisi* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 120-121.
- Fathul Qodir, Juz VI. hlm. 157, *Program Kitab Maktaba Al-Syamilah*.
- Gumilar Sulasman, setia, "*teori-teori budaya dari teori hingga aplikasi*", Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hasyimi A, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Cet. 1; Jakarta: PN Bulan Bintang, 1975.
- Hidayah Inayah Syarah, Juz VIII. hlm. 425, *Program Kitab Maktabah Al-Syamilah*
- Ifrosin, *Fiqh Adat: Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh* (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), h. 6.
- Iskandar Dr. Dudi, *Metodologi penelitian Kualitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, dan Kajian Budaya* (Margomulyo: Maghza Pustaka, 2021), h. 6-7.
- Jumantoro Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 1.
- Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan* (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 45.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.755.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 6.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Cet XIX; Djakarta: Djambatan, 2002), h. 45.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 212.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. XIX: Jakarta: Djambatan, 2002.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ma'rifatus Shahabah li Abi Na'im al-Bahani, Juz I. hlm. 57. *Maktabah as-Syamilah*.
- Mastuhu, *Metodologi Penelitian Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.1.

- Sulaeman M. Munandar, *Ilmu Budaya Dasar* (Cet IX; Bandung: Pt Refika Aditama, 2005), h. 8-9.
- SF Qamaruddin, *Melampui Dialog Agama* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 179.
- Setiyawan Agung, *Budaya lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('urf) Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 13. No 2 (2012). h. 218-219.
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI, 2010), h. 12.
- Sujarweni V.Wiratna, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 76.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2006), h. 93.
- Sulasman Gumilar, setia, "*teori-teori budaya dari teori hingga aplikasi*", Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 130-133.
- Ufatma Darno, ed, *Pesta Adat Ma ata'a Warisan Budaya Masyarakat Buton Yang Masih Terjaga*, Pubiksatu 1 september 2020. Pengantar Ilmu Komunikasi, 1998, h. 119.
- Wahyuni, *Perilaku Beragama Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama dan Budaya Di Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 39-41.
- Warsito, *Antropologi Budaya* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal. 53-55. Maran Rafael Raga, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 26.
- Wiliyam A.Haviland dan R.G Soekadijo, *Antropologi*, h.333-334.
- Yudono Jodhi, ed, *Suku Cia-cia Gelar Pesta Adat Mata'a*, Kompas.com 22 Juli 2010.

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Coding
1.	Menurut Bapak apa makna dari pesta Mata'a Desa Gunung Jaya ?	LR, LR
2.	Bagaimana awal mula adanya tradisi pesta Mata'a Desa Gunung Jaya ?	LR, LR
3.	Kapan tradisi ini berkembang di Desa Gunung Jaya ?	LR, LR
4.	Apa yang melatarbelakangi pesta Mata'a Desa Gunung Jaya ?	LR, LR
5.	Apa tujuan dari pesta Mata'a ?	LR, LR, LH, LH
6.	Apa manfaat dari pesta Mata'a ?	LR, LH, LH
7.	Apakah semua warga melakukan tradisi pesta Mata'a ?	LR, LR, LH, LH, LM
8.	Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pesta Mata'a ?	LR, LR, LH, LH, LM
9.	Apakah tradisi pesta Mata'a akan tetap dilestarikan ?	LR, LH, LM
10.	Apa pesan dan harapan Bapak/Ibu bagi generasi muda tentang pelestarian tradisi pesta Mata'a ?	LR, LR, LH, LH, LM

TRANSKIP

No.	Coding	Transkip
1.	LRs, LR	
2.	LR, LR	pesta Mata'a sudah ada dari nenek moyang Desa Lipumangawu dan sudah menjadi tradisi turun-temurun terkhususnya suku Cia-cia Laporo dimana setiap Desa memiliki rumah adat (Baruga) tempat berlangsungnya pesta Mata'a
3.	LR, LR	Pesta Mata'a ini mulai digelar di Desa Gunung Jaya pada tahun 2011
4.	LR, LR	Pertama-tama sebagai silaturahmi antar keluarga, kerabat, dan antar Desa untuk merayakan keberhasilan masa panen pada alam
5.	LR, LR	Tujuan di gelarnya pesta Mata'a karena sudah menjadi tradisi dan juga bertujuan untuk menjaga Desa dari marabahaya penyakit yang dapat merusak hasil panen dan ketenangan warga
6.	LR, LH, LH	Manfaatnya dapat meramaikan desa, mempererat kekeluargaan, sebagai bentuk rasa suka cita atas kesejahteraan masyarakat
7.	LR, LR, LH, LH, LM	Iya, Semua masyarakat Desa Gunung Jaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan pesta Mata'a

8.	LR, LR, LH, LH, L	Respon masyarakat terhadap pesta Mata'a ini sangat baik dan bahkan warga sendiri yang turut menantikan gelar pesta Mata'a
9.	LR, LH, LM	Pesta Mata'a ini akan tetap dilestarikan hingga ke generasi muda yang akan datang dan memang pesta Mata'a ini tidak boleh diberhentikan karena tradisi ini sangat sakral
10.	LR, LR, LH, LH, LM	Harapan kami tradisi ini tetap dilaksanakan dan berkembang karena mendapat dukungan dari pemerintahan Desa, kecamatan, dan kabupaten serta menjadi kewajiban generasi muda



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Gambar 1: wawancara bersama Kepala Desa Gunung Jaya



Gambar 3: wawancara bersama Tokoh Agama Desa Gunung Jaya



Gambar 2: wawancara bersama Tokoh Agama Desa Gunun Jaya



Gambar 4: wawancara bersama Tokoh Adat Desa Gunung Jaya



Gambar 5: wawancara bersama Imam Desa Gunung Jaya



Gambar 6: Rumah Adat (Baruga) Desa Gunung Jaya

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Wa Ode Sarifa .D, lahir di Desa Kura'a, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 7 Desember 2000.



Anak ketiga dari 5 Bersaudara dari pasangan La Ode Duha dan Wa Nunti.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Siotapina Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton tahun 2012. Pada tahun 2015 menyelesaikan pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 1 Siotapina dan tamat di SMA Negeri 1 Siotapina pada tahun 2019, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar program I'dad Lughowy (Bahasa Arab) selama 2 tahun (2022) dilanjutkan strata satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar selesai tahun 2024

Selama berstatus sebagai mahasiswa, peneliti giat dalam mengikuti perkuliahan di Kampus. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum peneliti menulis skripsi dengan judul “ **Perspektif Hukum Islam mengenai Pesta Mata'a Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara**”.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 239 Telp. 0841 869972 Fax (0411) 865508 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1967/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

02 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

20 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati BUTON

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1020/FAI/05/A.5-II/VII/1444/2023 tanggal 20 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WA ODE SARIFA .D

No. Stambuk : 10526 1151820

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PESTA MATA'A DI TANAH BUTON
 KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Juli 2023 s/d 25 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,


 Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt. 1 Pasarwajo

IZIN PENELITIAN / SURVEY / MAGANG

Nomor : 500.16.7.2 / 296 / DPMPTSP / VII / 2023

Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Nomor 070/304/KESBANGPOL/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, maka dengan ini diberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **WA ODE SARIFA, D**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kuraa, 07 Desember 2000
 Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar
 Alamat : Desa Kuraa, Kec. Siotapina, Kab. Buton
 Maksud dan Tujuan : Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyelesaian Studi S1 Pada Universitas Muhammadiyah Makassar
 Judul Penelitian : Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta Matr'a di Tanah Buton Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara
 Anggota Peneliti : Sendiri
 Lokasi Penelitian : Desa Gunung Jaya, Kec. Siotapina, Kab. Buton

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
2. Sebelum melaksanakan penelitian/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pemerintah Kecamatan;
3. Menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
4. Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan;
5. Setelah melaksanakan penelitian/survey supaya menyerahkan hasilnya kepada KESBANGPOL Kabupaten Buton ;
6. Yang bersangkutan bersedia mendapatkan sanksi pencabutan surat izin penelitian apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 s/d 5 diatas;
7. Surat rekomendasi ini berlaku tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan Selesai.

Pasarwajo, 31 Juli 2023

an. BUPATI BUTON
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. H. MUSTAMLIN DALY
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19681231 199803 1 055

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buton di Pasarwajo;
2. Kepala Desa Gunung Jaya di Siotapina;
3. Arsip,-



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN SIOTAPINA
DESA GUNUNG JAYA**

ALAMAT: JL. Poros Pasarwajo-Lasalimu, KM.28

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470 / 174 / 74.04.27.2010/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lengkap	: WA ODE SARIFA DUHA
Tempat Tanggal Lahir	: Kuraa, 07-12-2000
Nomor KTP	: 7404314712000002
Pekerjaan	: Pelajar
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Kuraa Makmur

Bahwa yang tersebut namanya di atas telah selesai melakukan penelitian di Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton, dengan judul penelitian "perspektif Hukum Islam Mengenai Pesta Mata'a di Tanah Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara" (Studi kasus di Desa Gunung Jaya Kec. Siotapina Kab. Buton)

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Jaya, 13 September 2023

Kepala Desa Gunung Jaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Wa Ode Sarifa D

Nim : 105261151820

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurhidayah W. Laili, M.P.
NIM. 964 591

Wa Ode Sarifa .D 105261151820 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%



SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

es.scribd.com

Internet Source

2%

2

journal-academiauitmt.uitm.edu.my

Internet Source

2%

3

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

2%

4

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

2%

5

Ahmad Nurwahid, Teki Prasetyo Sulaksono,
Yuli Kurniasih. "KONSEP NUSYŪZ MENURUT
HUKUM ISLAM BERKESETARAAN GENDER",
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2020

Publication

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Wa Ode Sarifa .D 105261151820 Bab II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX



22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	noorwahyu2001.wordpress.com Internet Source	3%
2	www.fotodakwah.com Internet Source	3%
3	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	3%
4	www.coursehero.com Internet Source	2%
5	anzdoc.com Internet Source	2%
6	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
7	repository.uinib.ac.id Internet Source	2%
8	indonesia-heritage.net Internet Source	2%
9	sirhusain.blogspot.com Internet Source	2%

Wà Ode Sarifa .D 105261151820 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9 SIMILARITY INDEX	6% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	2%
2	repository.unj.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	2%
5	media.neliti.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches 2%

Exclude bibliography Off

Wa Ode Sarifa .D 105261151820 Bab IV

ORIGINALITY REPORT



9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	3%
2	kemenag.go.id Internet Source	3%
3	www.masjidibnubatutahbali.com Internet Source	2%
4	lensabudaya-cia2.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography



Wa Ode Sarifa .D 105261151820 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk
Internet Source

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

5%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

On

Exclude matches

